



BAB III

METODE IJTIHAD IMAM SYAFI'I

A. Tinjauan teoritis terhadap Ijtihad

Kata ijtihad secara bahasa berasal dari kata *جاهد* (*jahada*) atau *الجهد* (*al-juhd*) yang berarti sungguh-sungguh atas kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang sulit.¹ Maksudnya, pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan yang sulit. Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata “ijtihad” dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Pengertian ijtihad menurut bahasa ini ada relevansinya dengan pengertian ijtihad menurut istilah, dimana untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak mungkin pekerjaan itu (ijtihad) dilakukan sembarang orang.² Dalam kaitan pengertian ijtihad menurut istilah, ada dua kelompok ahli *ushul fiqh* (*ushuliyyin*) -kelompok mayoritas dan kelompok minoritas- yang mengemukakan rumusan definisi. Dalam penelitian ini hanya akan diungkapkan pengertian ijtihad menurut rumusan *ushuliyyin* dari kelompok mayoritas. Adapun pengertiannya adalah pengerahan segenap kemampuan tentang hukum-hukum *syara*³ atau upaya mencurahkan kemampuan secara maksimal oleh seorang mujtahid untuk mendapatkan hukum *syara* secara asertif sampai pada titik kemampuan diri yang sudah tidak mampu

¹ Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 11.

² Muhammad Idrus Ramli, *Hizbut Tahrir dalam Sorotan*, Cet. I, (Surabaya: Bina Aswaja, 2011), hal. 111.

³ Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kadi, *Lathaiful al-Isyarah*, (Semarang: Maktabah wa Taba'ah Karya Toha Putra, t.t.), hal. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjangkau yang lebih dari itu⁴. Dalam hal ini Imam al-Ghazali mengutarakan penjelasan selanjutnya sebagai berikut :



Artinya : “Jadilah lafal ijtihad pada ‘urf ulama secara khususnya, dengan pengerahan segenap kemampuan seorang mujtahid pada menuntut ilmu pengetahuan tentang hukum syariat. Dan ijtihad yang sempurna itu bahwa mengerahkan segenap kemampuan seorang mujtahid pada menuntut dengan sekira-kira lemah jiwanya untuk menjakau lebih dari itu”.

Jadi, apabila kita konsisten dengan definisi ijtihad di atas maka dapat ditegaskan pula bahwa ijtihad sepanjang pengertian istilah hanyalah monopoli dunia hukum. Dalam hubungan ini Jalaluddin al-Mahally dalam *Syarah Jam’u al-Jawami’* menegaskan, yang dimaksud ijtihad bila dimutlakkan maka ijtihad itu bidang hukum *fiqh* atau hukum *furu’*, maka, dalam bidang ilmu selain *fiqh* tidak dimaksudkan seperti bidang tasawuf, *aqidah* dan lain-lain.⁶

B. Sejarah Singkat Tentang Ijtihad

Ijtihad sudah ada sejak masa Rasulullah, saat sahabat Mu’adz bin Jabal akan diutus ke negeri Yaman menjadi hakim, seperti hadits yang diriwayatkan Imam al-Darimi dalam kitabnya, yaitu :

⁴ Muhammad Harun Ide, dkk., *Sejarah Tasryri’ Islam*, (Surabaya: Khalista Surabaya Bekerjasama dengan Forum Pengembangan Intelektual Islam Lirboyo, 2006), hal. 80. Lihat juga Muhammad Khudari Bek, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 367.


⁵ Imam Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hal. 527.

⁶ Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam’u al-Jawami’*, Jld. II, (tk: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t), hal. 379.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(١٠٥:

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menurunkan al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili diantara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu.*” (QS. an-Nisa’ : 105)¹⁶

Dalam ayat lain, Allah berfirman:



(الروم : ٢١) .

Artinya: “*...Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” (QS. ar-Rum : 21)¹⁷

Adapun dalil-dalil dari hadits Rasulullah SAW diantaranya:

عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم)¹⁸

Artinya: “*Diriwayatkan dari Amr bin al-‘Ash bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: jika seorang hakim menghukumi dengan berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala dan jika ia menghukumi dengan berijtihad dan ternyata salah, maka baginya satu pahala.*”(HR. Muslim)

Hadits lain yang menjadi dalilnya, yaitu hadits yang menceritakan kisah Muadz bin Jabal saat diutus ke negara Yaman untuk membawa ajaran Islam yang

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan...*, hal. 76.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 324.

¹⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jld. XII, Cet. I, (Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2008), hal. 15.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan tuntunan al-Qur`an dan hadits dalam menyelesaikan semua persoalan umat, dan kisah Rasulullah ketika menangani tawanan perang Badar seperti yang telah dijelaskan di sebelumnya.¹⁹

D. Sumber Hukum dalam Ijtihad

Sumber hukum yang digunakan para mujtahid adalah firman Allah swt:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisa’; 59)²⁰

Abdul Wahab Khalaf menafsirkan ayat di atas sebagai perintah sekaligus penjelasan sumber-sumber pengambilan hukum dalam ijtihad. Kata perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya menunjukkan pada al-Qur`an dan hadits, sedangkan pada kata *ulil amri* menunjukkan kepada *ijma’* (konsensus ulama). Sedangkan kata

¹⁹ Forum Kajian Ilmiah Lembaga Ittihadul Mubalighin 2007, *Gerbang Pesantren...*, hal. 140.
²⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur`an dan...*, hal. 69.



perintah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya menunjukkan pada konsep *qiyas* yang menjadi alternatif terakhir sesudah ketiga sumber ijihad sebelumnya.²¹

Sebenarnya masih ada enam sumber hukum lain yang dipergunakan dalam ijihad. Akan tetapi, dalam penggunaannya masih diperselisihkan para ulama (*mukhtalaf*). Di antaranya, *pertama: Istihsan* (anggapan baik terhadap suatu perkara). *Kedua: Maslahah Mursalah* (nilai positif yang tidak bertentangan dengan hukum *syar'i*). *Ketiga: 'Urf* (kebiasaan hukum yang baru terhadap hukum yang sudah berlaku). *Keempat: Istishhab* (konsistensi hukum yang baru terhadap hukum yang sudah berlaku). *Kelima: Syar' man qablana* (syariat kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW.). *Keenam: Mazhab ash-Shahaby* (pendapat para sahabat Nabi Muhammad SAW.).²²

E. Hukum Berijihad

Ijihad dalam Islam sudah jelas dianjurkan dan tidak diragukan lagi, maka dalam hal ini, hukum melakukan ijihad dalam syariat Islam dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

a. Segi kemampuan berijihad

Jika seseorang ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijihad dalam meng-*istinbath* hukum dari dalil-dalil *syar'i* (al-Qur`an dan hadits), maka hukum berijihad baginya adalah wajib dalam hal tidak boleh ber-*taqlid*.²³ Adapun menurut Jalaluddin as-Sayuti tentang hukum ijihad dalam hal adanya orang yang mampu berijihad dalam menetapkan hukum Islam terhadap persoalan yang baru muncul dan

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Terj.): Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hal. 58.

²² Forum Kajian Ilmiah Lembaga Ittihadul Mubalighin 2007, *Gerbang Pesantren...*, hal. 141.

²³ Sayyid 'Alwi bin Ahmad al-Saqaf, *Fawaid al-Makiyyah...*, hal. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menundanya.²⁶

2. *Fardhu kifayah*. Ijtihad *fardhu kifayah*, terlaksana dalam dua keadaan, yaitu: *pertama*, jika terjadi perkara pada seseorang lalu meminta fatwa pada salah seorang ulama, maka kewajiban untuk menjawab fatwa tersebut dibebankan kepada semua umat, terutama ulama yang diajukan kepadanya pertanyaan itu. Lalu dia atau lainnya menjawab persoalan itu, terlepaslah kewajiban atas umat. Namun jika tidak ada yang menjawabnya, maka berdosa semuanya. *Kedua*, suatu hukum yang harus diputuskan oleh dua orang hakim yang bersekutu, maka kewajiban untuk memutuskan hukumnya dibebankan terhadap kedua pundak hakim terkait. Jika salah seorang telah menetapkan keputusan hukumnya, maka terbebaslah kewajiban atas hakim yang kedua.²⁷
3. *Mandub*. Hukum ijthad yang ini, dapat diklasifikasikan dalam dua keadaan, yaitu : *pertama*, ijthad seorang ulama terhadap perkara yang belum muncul sehingga ia sudah mengetahui hukumnya terhadap persoalan yang belum nampak tersebut. *Kedua*, ijthad terhadap suatu perkara yang ditanyakan oleh seseorang kepadanya sebelum munculnya perkara tersebut.²⁸
4. *Haram*. Yaitu ijthad yang bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i*, dan di antara ijthad lain yang hukumnya haram yaitu ijthad seseorang yang tidak berhak

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Ijthad Dalam Syariat...*, hal. 103. Lihat juga Abdul Karim bin Ali al-Namlah, *al-Jawami' Limasaili Ushul al-Fiqh*, (tk: tp, 2003), hal. 295. Lihat juga Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri'*..., hal.104. Lihat juga Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fikih...*, hal. 324.

²⁷ Abdul Karim bin Ali al-Namlah, *al-Jawami' Limasaili...*, hal. 295. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Ijthad Dalam Syariat...*, hal. 103. Lihat juga Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri'*..., hal. 104. Lihat juga Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis...*, hal. 325.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Ijthad Dalam Syariat...*, hal. 105. Lihat juga Abdul Karim bin Ali al-Namlah, *al-Jawami' Limasaili...*, hal. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk melakukannya (tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad).²⁹

F. Syarat-syarat Ijtihad

Persyaratan yang harus dimiliki oleh para mujtahid dalam berijtihad, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama *ushul fiqh* dalam kitab-kitabnya adalah sebagai berikut :

- a. Harus *baliqh*, maka seorang yang belum *baliqh*, tidak akan mampu untuk melakukan ijtihad, dan disyaratkan pula memiliki akal (mampu berfikir pada perkara-perkara yang biasanya mungkin untuk diketahui) yang sempurna pada seorang mujtahid itu.³⁰
- b. Harus mengerti dan memahami seluk-beluk bahasa Arab secara sempurna, baik yang berhubungan dengan yang *zahir* dan *ta'wil*, *mujmal* dan *muqayyah*, *hakikat* dan *majaz*, *khas* dan *manthuq* maupun yang berhubungan dengan *lafal mufrat* dan *musytarak*, *mukhkam* dan *mutasyabihat* dan sebagainya.³¹
- c. Harus mengerti dan memahami ilmu tafsir dan seluk-beluknya secara sempurna, baik yang berhubungan dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat maupun yang berhubungan erat dengan metode pengambilan hukum dari ayat-ayat tersebut. Begitu juga harus mengetahui secara sempurna

²⁹ *Ibid.* Lihat juga Abdul Karim bin Ali al-Namlah, *al-Jawami' Limasaili...*, hal. 295. Lihat juga Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis...*, hal. 325.

³⁰ Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 382.

³¹ Imam Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa...*, hal. 529. Lihat juga Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 383. Lihat juga Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul Ila Ilmi Tahqiqi al-Haqqi Min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 251. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. I, Cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 496. Lihat juga Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami...*, hal. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap ayat-ayatnya³² sekalipun hanya berjumlah lima ratus ayat.³³

- d. Mengetahui dan memahami betul masalah-masalah hadits dan seluk-beluknya secara sempurna, baik yang berhubungan dengan ilmu hadits *riwayah* maupun *dirayah* baik dalam masalah hafalannya yang menurut sebagian para ahli minimal seribu dua ratus buah hadits maupun dalam pemahamannya,³⁴ sebagaimana memahami beberapa persoalan yang telah tertuang di dalam *kutub al-sittah*.³⁵ Begitu juga masalah periwayatannya, baik yang tercela maupun tidak, *shahih, hasan, dha'if* dan sebagainya.³⁶
- e. Memahami seluk-beluk masalah *nasikh* dan *mansukh*, supaya penetapan hukumnya tidak dengan menggunakan dasar dalil yang sudah *dimansukh*.³⁷
- f. Harus mengetahui ilmu *ushul fiqh* secara sempurna, sebab ilmu ini menjadi dasar utama para mujtahid dalam berijtihad.³⁸ Begitu juga masalah hukum-hukum yang telah ditetapkan melalui *ijma'* dan *qiyas*.³⁹

³² Al-'Alamah al-Bannani, *Hasyiah al-'Alamah al-Bannani 'ala Syarhi Jam'u al-Jawami'*, Jld. II, (tk: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t), hal. 383.

³³ Imam Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa...*, hal. 528. Lihat juga Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 384.

³⁴ Sebagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul...*, hal 221.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 384. Lihat juga *Ibid.*, hal. 252.

³⁷ Imam Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa...*, hal. 530. Lihat juga Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 384. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, hal. 497.

³⁸ Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 383.

³⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul...*, hal. 222. Lihat juga Imam Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa...*, hal. 530.



G. Metode Ijtihad Imam Syafi'i

Kata metode berasal dari istilah bahasa Yunani yang berarti “cara yang teratur untuk memahami suatu maksud”.⁴⁰ Bila dikaitkan dengan dunia ilmiah, maka metode merupakan cara bagaimana memahami objek yang menjadi kajian ilmu pengetahuan. Dalam menerapkan suatu metode harus disesuaikan dan dipertimbangkan dengan lapangan studi.⁴¹ Artinya, memilih metode mana yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibahas.

Hukum fiqh merupakan karya nyata hasil ijtihad para imam mujtahid. Dalam memformulasikan hukum fiqh secara rinci, mereka mengacu kepada metode berpikir masing-masing. Metode berpikir yang mereka rumuskan itu menentukan hasil ijtihadnya. Imam Syafi'i salah seorang mujtahid muthlaq, mempunyai metode sendiri. Sehingga hasil ijtihadnya berbeda dengan hasil ijtihad mujtahid lain dalam masalah-masalah tertentu.

Dengan demikian, metode dalam kaitannya dengan ijtihad ialah cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid untuk memperoleh ketentuan hukum fiqh dari dalil-dalil yang terperinci. Sebagaimana yang dibahas dalam disiplin ilmu ushul fiqh.⁴²

Mengkaji metode istinbath atau ijtihad Imam Syafi'i, berarti menela'ah bagaimana cara Imam Syafi'i mengistinbathkan hukum amali dari dalil Al-Qur'an

⁴⁰W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), hal. 649.

⁴¹Koncoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1981), hal. 16.

⁴²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Ad'illahuhu*, Jld. I, Cet IV, (Damsyik : Dar Al-Fikr, 2004), hal. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan sunnah, serta metode apa yang dipakainya dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak terdapat dalil nashnya. Kemudian bagaimana pula cara Al-Syafi'i menetapkan dalil dari nash Al-Qur`an dan sunnah. Rumusan cara berpikir Imam Syafi'i itu secara sistematis tertuang dalam kitab Al-Risalah.

Kemapanan cara berpikir Imam Syafi'i terlihat dalam penyusunan urutan dalil yang dipakainya dalam mengistinbathkan hukum, yaitu Al-Qur`an, Al-sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Dalam Al-Risalah beliau menegaskan :

وَجَهَّةُ الْعِلْمِ الْخَبْرُ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ الْأَجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ⁴³

Artinya : “Dan jalan mendapatkan ilmu adalah pernyataan dalam kitab atau sunnah atau ijma' atau qiyas”

Boleh dikatakan hampir semua mazhab mengambil kerangka berpikir yang dirumuskan Imam Syafi'i, yang dikenal dengan *ushul fiqh Imam Syafi'i*. diakui, pengembangan berikutnya terjadi penyempurnaan dan penjelasan yang lebih rinci sehingga memberi kemudahan dalam memahami kerangka aslinya.⁴⁴

Selain Al-Qur`an, Al-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas, Mazhab Syafi'i juga memakai “*istishhab*” sebagai metode ijtihad dalam mengistinbathkan hukum syara' bila ketentuan hukumnya tidak terdapat pada keempat dalil hukum diatas.⁴⁵

Dalam pembahasan berikut penulis akan menguraikan dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Al-Syafi'i dalam berijtihad, dan langkah-langkah ijtihad yang

⁴³Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Kairo : Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, n.d), hal. 39.

⁴⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet VIII, (Jakarta : Pusta Firdaus, 2003), hal. 15.

⁴⁵Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, Jld I, (Beirut : Dar Ihya' Al-Tarats Al-Arabi, n.d), hal. 217.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempuh beliau dalam merumuskan fiqhnya.

1. Dalil-Dalil Hukum.

a. Al-Qur`an

Menurut ulama ushul fiqh, Al-Qur`an didefinisikan sebagai berikut :

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّانِ الْعَرَبِيَّةِ
لِلْإِعْجَازِ بِأَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْهُ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدِ بِتَلَاوُثِهِ
الْمَبْدُوءِ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَخْتُومِ بِسُورَةِ النَّاسِ.⁴⁶

Artinya : “Al-Qur`an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab yang mengandung mu`jizat dengan surat yang paling singkat, yang termaktub dalam mushaf, disampaikan dengan jalan mutawatir dan membacanya menjadi ibadat, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan disudahi dengan surat An-Nas”.

Dengan demikian, Al-Qur`an merupakan kumpulan wahyu yang telah mengambil wujud nyata.

Imam Syafi`i memakai istilah Al-Kitab untuk nama Al-Qur`an.⁴⁷ Menurutnya al-kitab itu tidak lain kecuali adalah kumpulan wahyu Allah. Wahyu Allah ada yang langsung disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur`an. Dan ada yang tidak disampaikan langsung oleh Malaikat Jibril, yaitu yang disebut dengan sunnah. Dengan demikian wahyu yang dibaca langsung oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW disebut wahyu “matlu”, sedangkan

⁴⁶Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Jld I, Cet I, (Damsyik : Dar Al-Fikr, 1986), hal. 421.

⁴⁷Al-Syafi`i, *Al-Risalah...*, hal. 39.



wahyu yang tidak dibacakan langsung oleh Malaikat Jibril disebut wahyu “*ghairu matlu*”.⁴⁸ Hal ini didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya : “Dan tidaklah yang diucap oleh Nabi Muhammad itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”. (Q. S. An-Najm : 3-4)

Atas dasar inilah, Imam Syafi’i mengatakan bahwa al-kitab dan al-sunnah itu semartabat. Artinya semua sumber hukum yang lain harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya, karena keduanya merupakan wahyu yang datang dari Allah SWT, yang menjadi syari’at islam. Namun dalam penggunaan keduanya sebagai argumentasi yang bersifat *parsial*, Imam Syafi’i tidak menyamakan keduanya secara mutlak. Dari sisi sanad, Al-Qur`an tidak ada bandingannya, sedangkan sunnah memiliki sanad yang bermacam-macam. Keberadaan sunnah yang mempunyai sanad yang beragam ini, membuatnya tidak berada dalam satu tingkat yang sama, sehingga untuk menjadikannya sebagai hujjah harus mengikuti derajat sanadnya.⁴⁹

Bagi Imam Syafi’i, selain memuat ketentuan hukum, al-kitab juga menekankan supaya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, Al-Qur`an merupakan sumber asasi, dan sunnah berfungsi sebagai sumber bayani.⁵⁰

⁴⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Cet XII, (Kuwait : Dar Al-Qalam, 1978), hal. 23.

⁴⁹Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi’i, Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqh*, Cet I, (Jakarta : Lentera Barasmita, 2005), hal. 314 – 316)

⁵⁰Ibid, hal. 318.



Sama dengan ahli ushul fiqh yang lain, Imam Syafi'i menempatkan kedudukan al-kitab sebagai sumber hukum islam yang utama dan pertama. Sebagai sumber hukum, para ahli ushul fiqh sepakat menetapkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil hukum disebut dengan ayat ahkam, dan jumlahnya relatif sedikit. Kecuali itu, ayat ahkam hanya memuat ajaran-ajaran pokok yang bersifat global, dan sebagian besar berisi ketentuan-ketentuan hukum secara ijmal.⁵¹ Al-Ghazali umpamanya, menetapkan ayat-ayat ahkam sebanyak 500 ayat.⁵² Sama dengan Al-Ghazali, Al-Syawkani juga menetapkannya sekitar 500 ayat, yang hanya memuat ajaran-ajaran dasar.⁵³ Sementara Abdul Wahab Khallaf menetapkannya hanya 228 ayat. Artinya, selain 228 ayat itu tidak termasuk dalam ayat ahkam.⁵⁴

Diantara hikmah syari'at islam dalam masalah hukum, umumnya hanya memuat aturan dasar yang bersifat global adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum, maka kepada ulama dituntut bekerja keras untuk merumuskan masalah-masalah yang ketentuan hukum tidak ditegaskan oleh nash Al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian, syari'at islam terus eksis dan relevan untuk sepanjang masa.⁵⁵

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa

⁵¹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hal. 121.

⁵² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Jld II..., hal. 350.

⁵³ Muhammad Bin Ali Al-Syawkani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut : Dar Al-Fikr, n.d), hal. 250.

⁵⁴ Khallaf, *Ushul fiqh...*, hal. 33.

⁵⁵ Wahbah, *Ushul Fiqh...*, hal. 440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Arab. Bahasa Arab memiliki kosa kata yang luas, dan terkadang mempunyai lebih dari satu arti dalam satu kata. Dalam mengistinbathkan hukum, memahami setiap arti kata yang terdapat dalam nash menjadi sangat penting bagi seorang mujtahid. Kecuali itu dalam Al-Qur`an dan sunnah juga terdapat istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan pembahasan lafaz dan dilalah lafaz. Berikut ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, antara lain lafaz ‘am, khas, musytarak, hakikat, majaz, dilalah lafaz, dan nasakh, dalam kaitannya dengan penetapan hukum menurut pandangan Imam Syafi’i dan para pendukung mazhabnya.

1. Lafaz ‘Am.

Menurut istilah ushul fiqh, ‘am adalah “suatu lafaz yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada satu makna yang mencakup seluruh satuan-satuan tanpa terbatas pada satu jumlah tertentu”.⁵⁶ Lafaz insan umpamanya, mencakup semua yang namanya manusia.

Dilihat dari segi penerapan lafaz ‘am, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu :

- a) Lafaz ‘am yang dikehendaki darinya adalah ‘am.⁵⁷ Artinya, lafaz ‘am dan maksudnya juga ‘am. ‘Am dalam bentuk ini tidak didapatkan indikasi untuk memberlakukan takhsis padanya.
- b) Lafaz ‘am yang mengandung pernyataan umum, tetapi dikehendaki darinya adalah khusus.⁵⁸ ‘Am dalam bentuk ini terdapat indikasi yang

⁵⁶Imam Al-Razi, *Al-Mahshul Fi Ilmi Al-Ushul*, Jld II, Cet I, (Mekah : Maktabah Nizar Mustafa Al-Baaz, 1997), hal. 460.

⁵⁷Wahbah, *Ushul Fiqh...*, hal. 250.

⁵⁸Tajuddin Al-Subki, *Jam’u Al-Jawami’*, Jld II, (Semarang : Toha Putra, n.d), hal. 4.



memalingkan arti ‘amnya.

- c) Lafaz ‘am yang mutlak, artinya tidak diperdapatkan tanda-tanda untuk dikehendaki kepada umum ataupun kepada khusus.⁵⁹

Imam Syafi’i berpendapat bahwa dilalah lafaz ‘am kepada satuan-satuannya adalah zanni.⁶⁰ Menurutnyanya dalam lafaz ‘am itu mencakup semua satuan-satuan yang tidak jelas sasarannya. Satuan mana yang dikehendaki oleh nash tidak dapat diketahui sebelum ada indikasi dari nash lain. Ayat-ayat Al-Qur`an dan sunnah yang berbentuk ‘am, dilalahnya adalah zanni. Atas dasar inilah Imam Syafi’i membolehkan takhsis ‘am Al-Qur`an dengan hadits ahad.⁶¹ Alasannya, ‘am Al-Qur`an dilalahnya zanni, sama dengan dilalah hadits ahad. Dilihat dari segi dilalah, antara ‘am Al-Qur`an dan hadits ahad adalah sejajar.⁶²

Menurut Imam Syafi’i, seperti diungkapkan oleh Zakiyuddin Sya’ban, bahwa satuan yang tinggal setelah ditakhsis dilalahnya tetap zanni. Demikian juga terhadap ‘am yang tidak menerima takhsis, dilalah satuan-satuannya tetap zanni.⁶³ Dengan demikian Imam Syafi’i membolehkan takhsis Al-Qur`an dengan Al-Qur`an, hadits dengan hadits, dan bahkan ‘am Al-Qur`an boleh ditakhsiskan dengan hadits ahad.⁶⁴

Apabila terjadi pertentangan antara makna khas dan ‘am, seperti nash ‘am

⁵⁹Khallaf, *Ushul fiqh...*, hal. 186.

⁶⁰Al-Subki, *Jam`u Al-Jawami*, Jld I..., hal. 407.

⁶¹Al-Syafi’i, *Al-Risalah...*, hal. 228.

⁶²Abu Zahrah, *Imam Syafi’i...*, hal. 340.

⁶³Zakiyuddin Sya’ban, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo : Maktabah Dar Al-Ta’lif, 1965), hal. 330.

⁶⁴Al-Razi, *Al-Mahshul...*, hal. 578.



menetapkan hukum haram sesuatu dan nash khas menetapkan tidak haram hukumnya, menurut imam Syafi'i bila terjadi seperti itu harus diamalkan sesuai dengan ketentuan masing-masing, sebab nash 'am dilalahnya zanni, sedangkan nash khas dilalahnya qath'i, keduanya tidak boleh dipertentangkan. Maka nash 'am yang zanni belum boleh diamalkan sebelum dikaji nash khas yang qath'i. dan yang kedua itulah akhirnya yang diamalkan. Kecuali kalau 'am itu tidak ada pentakhsisnya, maka saat itu diperlukan penalaran.⁶⁵

2. Lafaz Khas.

Menurut ulama ushul, khas ialah "Suatu lafaz yang diperuntukkan bagi suatu makna tertentu.⁶⁶ Umpamanya lafaz Muhammad, makna yang dikandung nya adalah satu orang yang tertentu.

Menurut imam Syafi'i dilalah lafaz khas adalah qath'i, maka hukum yang diambil darinya juga bersifat qath'i. hal ini berlaku selama tidak ada dalil yang memalingkannya dari arti asli. Dengan demikian, bila ada dalil yang mendorong penggunaan lafaz khas kepada makna majazi, maka dilalah lafaz khas bukan lagi bersifat qath'i.⁶⁷

3. Lafaz Musytarak.

Para ahli ushul fiqh hampir mempunyai pandangan yang sama tentang

⁶⁵Zakiyuddin, *Ushul Al-Fiqh...*, hal. 332.

⁶⁶Wahbah, *Ushul Fiqh...*, hal. 204.

⁶⁷Ibid, hal. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



definisi lafaz musytarak, yaitu “Suatu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda”.⁶⁸ Perbedaan arti dalam lafaz musytarak kebanyakan bersifat lughawi. Lafaz “quru” umpamanya, mempunyai dua arti yaitu suci dan haid. Pemilihan terhadap suatu arti yang terdapat pada lafaz musytarak mesti disertai oleh indikasi-indikasi tertentu. Imam Syafi’i berpendapat hanya boleh menggunakan salah satu arti dari lafaz musytarak. Pada contoh diatas, ia memilih arti suci.⁶⁹ Sementara sebagian pengikutnya membolehkan penggunaan semua arti lafaz musytarak secara bersamaan bila ada indikasi yang menghendaknya.⁷⁰

Ketiga macam lafaz yang telah dikemukakan diatas yaitu ‘am, khas, musytarak, banyak dijumpai dalam nash Al-Qur`an dan hadits. Imam Syafi’i menetapkan hukum berdasarkan nash Al-Qur`an dan hadits terlebih dahulu meneliti nash yang menjadi dalil hukum tersebut dari segi lafaznya. Setelah diketahui kedudukan lafaz nash tersebut secara jelas, barulah ditetapkan hukum dengan nash. Penerapan ketiga lafaz tersebut dalam menetapkan hukum menjadi sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad yang dilakukan para mujtahid.

4. Hakikat.

Menurut Jumhur Ushuliyin, hakikat adalah “Suatu lafaz yang digunakan menurut arti asli yang dikandungnya”.⁷¹ Lafaz hakikat disebut juga dengan lafaz sejati. Jika pemakaian lafaz hakikat itu sesuai dengan istilah bahasa, maka disebut

⁶⁸Al-Razi, *Al-Mahshul*, Jld I..., hal. 134.

⁶⁹Al-Syafi’i, *Al-Risalah*..., hal. 569.

⁷⁰Zakaria Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul Bi Syarh Labbi Al-Ushul*, (Semarang : Toha Putra, n.d), hal. 46.

⁷¹Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* , Jld I..., hal. 341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“hakikat lughawiyah”. Seperti lafaz al-asad, arti hakikatnya hayawanun muftarisy (hewan yang menerkam). Jika pemakaiannya sesuai dengan istilah syara’, maka dinamakan “hakikat Syar’iyah”. Seperti lafaz shalat, arti hakikatnya suatu ibadat yang berbentuk khusus. Dan jika pemakaiannya sesuai dengan istilah adat kebiasaan yang umum, maka dinamakan “hakikat ‘urufiyah”. Seperti lafaz dabbah, arti hakikatnya semua binatang yang berkaki empat.⁷²

5. Majaz.

Menurut Jumhur ushuliyin, majaz adalah “Suatu lafaz yang digunakan bukan menurut makna hakikatnya, karena ada hubungan antara dua makna tersebut dan ada qarinah yang memalingkannya.⁷³ Sama dengan lafaz hakikat, lafaz majaz juga terbagi kepada “majaz lughawiyah” seperti lafaz insan digunakan untuk makna nathiq, “majaz Syar’iyah” seperti lafaz ‘aqad digunakan bermakna suatu perikatan, dan “majaz ‘urufiyah” seperti lafaz dabbah digunakan bermakna manusia yang dungu.⁷⁴

Dengan memperhatikan uraian diatas, bahwa setiap lafaz hakikat harus diamalkan sesuai menurut arti aslinya. Apakah dalam bentuk fi’il amar atau nahi maupun dalam bentuk isim. Menurut ulama Syafi’iyah, suatu lafaz yang sulit ditentukan arti hakikatnya bisa digolongkan kepada majaz. Jumhur ulama berpendapat, menggunakan suatu lafaz yang didalamnya terkandung makna hakiki

⁷²Al-Subki, *Jam’u Al-Jawami’*, Jld I..., hal. 301.

⁷³Ibid, hal. 305.

⁷⁴Wahbah, *Ushul Fiqh...*, hal. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan makna majazi adalah boleh.⁷⁵ Akan tetapi menurut Imam Syafi'i bila antara arti hakikat dan majaz bertentangan, maka yang didahulukan adalah arti hakikat, kecuali bila ada indikasi yang menghendaki bahwa arti majaz yang lebih sesuai untuk dipakai.⁷⁶

6. Dilalah Lafaz.

Imam Syafi'i dan sebahagian ahli ushul fiqh, seperti dikemukakan Zakiyuddin Sya'ban, membagi dilalah lafaz kepada manthuq dan mafhum.⁷⁷ Berikut akan diuraikan satu persatu.

a. Manthuq, terbagi pula kepada :

1) Manthuq sharih, "Ialah makna yang segera dapat difahami dan makna itulah yang dimaksud oleh teks nash".⁷⁸ Tegasnya, manthuq sharih ialah makna tersurat yang difahami melalui dilalah muthabaqah dan tadhammun.

2) Manthuq ghairu sharih, terbagi kepada :

a) Dilalah iqtidha', yaitu "Petunjuk lafaz yang tidak langsung disebut oleh nash, pengertiannya baru dapat difahami setelah diberi tambahan dengan lafaz lain yang tidak bertentangan dengan tujuan nash dan sesuai menurut akal".⁷⁹

b) Dilalah ima', yaitu "petunjuk lafaz yang melazimi maksud nash atau

⁷⁵Ibid, hal. 295-305.

⁷⁶Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Jld I..., hal. 359.

⁷⁷Zakiyuddin, *Ushul Al-Fiqh*..., hal. 376.

⁷⁸Al-Subki, *Jam'u Al-Jawami'*, Jld I..., hal. 235.

⁷⁹Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Jld II..., hal. 186.

hukum yang disertai dengan sifat, seandainya sifat itu tidak ada, maka hukum itu juga tidak ada”.⁸⁰

c) Dilalah isyarah, yaitu “Petunjuk lafaz terhadap suatu hukum yang diperoleh bukan dari pembicaraannya, tetapi melalui isyaratnya”.⁸¹

b. Dilalah Mafhum, terbagi kepada :

1) Mafhum muwafaqah, yaitu “Hukum yang tidak disebutkan oleh nash tetapi sesuai dengan hukum yang tersebut dalam nash”.⁸² Apabila hukum yang difahami lebih utama dari hukum yang disebutkan nash dinamakan *fahwa al-khitab*. Tetapi bila hukum yang difahami sejajar dengan hukum yang disebutkan nash maka dinamakan *lahnu al-khitab*.⁸³

Menurut Imam Syafi’i, dilalah mafhum secara muwafaqah adalah melalui jalan qiyas aulawi atau musawi, yang keduanya disebut *qiyas al-jali*.⁸⁴

2) Mafhum mukhalafah, yaitu “hukum yang tidak disebutkan nash yang menyalahi dengan hukum yang tersebut dalam nash”.⁸⁵ Tegasnya, hukum yang ditetapkan dengan mafhum berbeda dengan hukum yang difahami.

Mafhum mukhalafah terdiri dari mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum ghayah, mafhum hasar, mafhum laqab, dan mafhum ‘adat. Dalam

⁸⁰Ibid, hal. 189.

⁸¹Ibid, hal. 188.

⁸²Al-Subki, *Jam’u Al-Jawami’*, Jld I..., hal. 240.

⁸³Ibid. hal. 241.

⁸⁴Ibid, hal. 242.

⁸⁵Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* , Jld II..., hal. 191.

merumuskan hukum melalui metode mafhum mukhalafah, Imam Syafi'i tidak menggunakan mafhum laqab sebagai metode istinbath.⁸⁶ Dengan demikian, Imam Syafi'i membuat satu teori dalam memahami makna dilalah nash. Dengan memahami dilalah yang terdapat dalam nash, berarti hukum yang secara manthuhq tidak disebutkan, tetap dapat diketahui melalui metode mafhum.

7. Nasakh.

Menurut para ulama ushul, nasakh adalah “Titah Allah yang mencegah kelangsungan berlaku hukum Syar’i terdahulu dengan ketentuan Allah pula.⁸⁷ Maksudnya hukum yang telah ditetapkan Allah dihapus oleh ketentuan Allah yang datang kemudian. Yang berhak menghapus hukum Syar’i yang ditetapkan oleh Allah adalah Allah sendiri. Titah Allah yang datang kemudian disebut nasikh, sedangkan titah terdahulu disebut mansukh. Yang diamalkan adalah hukum yang datang kemudian, karena hukum terdahulu tidak berlaku lagi.⁸⁸

Imam Syafi'i mengakui keberadaan nasakh dalam islam dengan menjelaskan, Allah ta'ala telah menurunkan kitab sebagai petunjuk dan rahmat bagi hamba-Nya. Didalam kitab, Allah mewajibkan berbagai kewajiban, dan Allah pula berhak menghapus sebagian kewajiban yang lain, karena untuk memberi rahmat dan

⁸⁶Imam Al-Haramaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, Jld I, Cet I, (Beirut : Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1997), hal. 167.

⁸⁷Al-Razi, *Al-Mahshul*, Jld II..., hal. 701.

⁸⁸Ibid, hal. 703.





kelonggaran bagi hamba-Nya.⁸⁹

Teori nasakh yang dipakai Imam Syafi'i berbeda dengan teori nasakh yang dipegang oleh Jumhur ulama yang lain. Menurutnya, nasakh hanya berlaku terhadap al-kitab dengan al-kitab atau al-sunnah dengan al-sunnah. Ia menjelaskan, Allah telah menegaskan bahwa ketentuan dalam al-kitab hanya bisa dihapuskan oleh al-kitab sendiri. Artinya al-sunnah tidak bisa menghapus hukum yang terdapat dalam al-kitab. Karena al-sunnah, justru harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam al-kitab, baik dalam memberikan penegasan atau penjelasan.⁹⁰

Sedangkan kebolehan sunnah menasakhkan sunnah, Imam Syafi'i menjelaskan, jika suatu keputusan telah ditetapkan Rasulullah SAW, kemudian turun wahyu yang menghendaki lain, artinya hukum yang ditentukan Rasulullah berbeda dengan ketentuan yang terkandung dalam wahyu, maka Rasulullah SAW segera mengambil keputusan susulan yang sesuai dengan maksud wahyu, dan sekaligus membatalkan keputusannya yang terdahulu. Kecuali itu, sunnah yang menasakhkan sunnah itu dapat dipandang masih sederajat, karena redaksi dan susunan bahasanya dibuat sendiri oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i keumuman yang terdapat dalam sunnah dapat ditakhsiskan pula oleh sunnah yang lain.⁹¹

b. Al-Sunnah.

Dalam membicarakan al-sunnah sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an,

⁸⁹Al-Syafi'i, *Al-Risalah*..., hal. 71.

⁹⁰Ibid, hal. 106-107.

⁹¹Ibid, hal. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis akan menguraikan definisi sunnah, kedudukannya, pembagiannya, dan fungsinya.

1. Definisi Al-Sunnah.

Menurut istilah ushul fiqh pengertian sunnah adalah :

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ⁹²

Artinya : “*Apa saja yang bersumber dari Rasulullah SAW. Baik perkataan, perbuatan, maupun pengakuan*”.

Dengan demikian sunnah terdiri dari tiga bentuk, yaitu sunnah qawliyah, sunnah fi’liyah, dan sunnah taqririyah.

2. Kedudukan Sunnah.

Imam Syafi’i menetapkan sunnah sebagai sumber hukum islam kedua yang wajib diikuti, sama halnya dengan Al-Qur`an. Untuk mendukung pendapatnya ia mengajukan beberapa dalil, baik berupa naqli (ayat-ayat Al-Qur`an) maupun dalil ‘aqli (rasio). Imam Syafi’i mengemukakan bahwa Allah SWT secara tegas mewajibkan manusia menta’ati, mengikuti, dan menerima apa yang disampaikan Rasulullah. Karena ment’ati Rasulullah pada hakikatnya adalah ta’at kepada Allah. Sehingga jelaslah bahwa menerima petunjuk Rasulullah berarti menerimanya dari Allah. Dalam hal ini beliau menegaskan :

وَمَنْ قَبَلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَمِنَ اللَّهِ قَبْلَ لِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ مِنْهُ طَاعَتَهُ⁹³

⁹²Wahbah, *Ushul Fiqh*..., hal. 449

⁹³Al-Syafi’i, *Al-Risalah*..., hal. 33.



Artinya : “ *Siapa saja menerima ketentuan hukum dari Rasulullah, berarti pada hakikatnya dia menerimanya dari Allah, karena Allah mewajibkan untuk mentaati Rasulullah*”.

Menurutnya kata-kata al-hikmah yang beberapa kali disebutkan bersamaan dengan al-kitab, tidak mungkin ditafsirkan kecuali dengan sunnah.⁹⁴

Sejalan dengan pandangannya tentang kokohnya kedudukan sunnah, Al-Syafi’i menegaskan bahwa bila telah ada hadits yang shahih dari Rasulullah SAW, maka dalil-dalil berupa perkataan orang lain tidak diperlukan lagi.⁹⁵ Jadi, bila seseorang telah menemukan hadits shahih, tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima dan mengikutinya. Suatu hukum yang telah ditetapkan oleh sunnah harus diterima apa adanya, dan tidak boleh dipertanyakan lagi. Al-Syafi’i menegaskan, mempertanyakan mengapa dan bagaimana terhadap sunnah adalah sesuatu yang keliru.⁹⁶ Hal ini dikemukakannya dengan alasan rasional. Jika hukum yang ditetapkan oleh sunnah masih dipertanyakan, dengan penggunaan qiyas dan rasio, maka tidak akan pernah ada kata putus yang dapat dijadikan sebagai patokan, dan ini akan meruntuhkan kedudukan qiyas itu sendiri sebagai sumber hukum.⁹⁷

Setelah menegaskan kedudukan sunnah sebagai hujjah, Al-Syafi’i menjelaskan pula bahwa kehujjahan sunnah itu bersifat umum, berlaku untuk semua masalah yang diaturnya tanpa kecuali. Menurutnya tindakan seseorang yang suatu saat

⁹⁴Ibid, hal. 78.

⁹⁵Al-Syafi’i, *Al-Umm*, jld VII, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1990), hal. 202.

⁹⁶Ibid, Jld VIII, hal. 666.

⁹⁷Ibid, hal. 667.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



mengambil sunnah sebagai dalil, tetapi pada kali yang lain ia meninggalkannya, adalah satu tindakan kurang insaf, bahkan tindakan yang salah.⁹⁸

Dengan demikian, jelaslah sikap dan pendirian Imam Syafi'i dalam menempatkan sunnah sebagai sumber hukum yang kedua dan menurutnya menerima sunnah merupakan salah satu bentuk ta'at kepada Allah.⁹⁹

3. Pembagian Al-Sunnah.

Dari beberapa literature mengungkapkan bahwa Jumhur Syafi'iyah membagi sunnah dari segi sanadnya kepada sunnah mutawatir dan sunnah ahad.¹⁰⁰

- a. Sunnah Mutawatir, ialah sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok jama'ah dari sekelompok jama'ah dan demikianlah seterusnya, yang mana jumlah jama'ah tersebut tidak mungkin mengadakan kesepakatan untuk berdusta.¹⁰¹

Sunnah mutawatir yang berkenaan dengan masalah hukum biasanya mutawatir dalam bentuk qawliyah dan fi'liyah, karena apa yang diucapkan Rasulullah langsung dipraktikkannya dengan perbuatan. Seperti cara mengerjakan shalat dan haji.¹⁰² Imam Syafi'i menamakan sunnah mutawatir dengan khabar 'ammah. Ia memandang kebenaran sunnah mutawatir itu pasti, sehingga mutlak harus diterima sebagai dalil.¹⁰³

⁹⁸Ibid, hal. 274.

⁹⁹Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 33.

¹⁰⁰Wahbah, *Ushul Fiqh...*, hal. 450.

¹⁰¹Khallaf, *Ushul fiqh...*, hal. 40.

¹⁰²Ibid, hal. 41.

¹⁰³Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 359. lihat juga Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jld VII..., hal. 288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sunnah Ahad, ialah sunnah yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih pada setiap tingkatan sampai kepada Rasulullah.¹⁰⁴ Sunnah ahad tidak sampai kepada derajat mutawatir dan banyak digunakan dalam menetapkan hukum fiqh.

Imam Syafi'i yang menyebut sunnah ahad dengan nama khabar khassah dan khabar wahid, menerima sunnah ahad sebagai dalil dengan ada beberapa ketentuan, yaitu sanadnya harus bersambung kepada Rasulullah, perawinya terpercaya dalam agama, jujur dalam periwayatan dan pintar serta kuat ingatan dalam menerima sunnah. Imam Syafi'i sangat teliti dan cermat terhadap sanad hadits. Menurutnya perawi yang meriwayatkan suatu hadits harus tahu persis lafaznya seperti yang didengarnya, dan harus tahu pula kesudahan hadits tersebut sampai pada sahabat atau Rasulullah.¹⁰⁵

Selain hadits mutawatir dan ahad, Imam Syafi'i juga menerima hadits mursal sahabat atau tabi'in senior sebagai dalil hukum, dengan ketentuan :

- i. Makna hadits tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan secara bersambung sanad kepada Rasulullah SAW oleh para penghafal hadits yang terpercaya, maka itu menunjukkan bahwa sumbernya shahih.
- ii. Makna hadits tersebut sesuai dengan perkataan sahabat Nabi.
- iii. Makna hadits tersebut sesuai dengan fatwa kebanyakan ulama.
- iv. Ada sanad lain yang meriwayatkan hadits yang sama dengan cara mursal.

¹⁰⁴Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hal. 156.

¹⁰⁵Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 370.



v.
vi.

Kebiasaan perawi tidak meriwayatkan hadits dari sumber yang majhul.¹⁰⁶

Diirsalkan oleh tabi'in senior seperti Sa'id Bin Musayyab.¹⁰⁷

Imam Syafi'i tidak menerima hadits mursal yang diirsalkan oleh tabi'in kecil, karena banyak terdapat pada hadits-hadits mereka perubahan makna dari maksud aslinya.¹⁰⁸ Dengan demikian Imam Syafi'i dalam menerima sunnah sebagai sumber hukum membuat klasifikasi. Menurutnya sunnah yang tertinggi adalah sunnah mutawatir, kemudian sunnah ahad, dan yang terendah adalah hadits mursal tabi'in senior. Pemilihan seperti demikian bukanlah berarti memandang hadits Rasulullah ada yang rendah dan ada yang tinggi, tetapi penilaian itu hanya semata-mata berdasarkan kepada sanad dan perawinya saja.

4. Fungsi Al-Sunnah.

Imam Syafi'i memandang sunnah sebagai sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum, sunnah berfungsi :

- a. Memperkuat atau menegaskan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.¹⁰⁹ Umpamanya mengenai shalat, zakat, halal, dan haram.
- b. Memperjelas setiap ayat Al-Qur'an yang belum jelas maksud dan tujuannya. Penjelasan ini ditempuh dengan metode bayan, takhsis, taqyid, dan sebagainya.
- c. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-

¹⁰⁶Ibid, hal. 462.

¹⁰⁷Ibid, hal. 539.

¹⁰⁸Ibid, hal. 465.

¹⁰⁹Ibid, hal. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur`an.¹¹⁰ Umpamanya haram memakai kain sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki.¹¹¹

Walaupun sunnah sebagai sumber hukum islam kedua, tetapi kenyataannya sunnah menempati kedudukan yang sangat penting, karena sebagian isi Al-Qur`an yang belum jelas harus dijelaskan dan ditafsirkan oleh sunnah. Pada generasi sebelum Imam Syafi'i, kecenderungan mendasarkan setiap keputusan kepada sunnah telah melahirkan banyak hadits, tetapi ketentuan yang terdapat antara satu hadits dengan hadits yang lain sering ditemukan saling bertentangan. Kemudian, Imam Syafi'i tampil dengan merumuskan suatu metode baru untuk menyelesaikan dua hadits yang saling bertentangan. Jalan yang ditempuhnya, pertama diusahakan mengkompromikan keduanya, sebab sangat boleh jadi satu hadits mengandung aturan khusus, dan hadits lain memuat aturan umum. Jika penggabungan tidak mungkin dilakukan, akan dilihat sanad dan perawinya. Sunnah yang dipandang lebih kuat sanad atau perawinya lebih didahulukan dan diutamakan.¹¹² Akan tetapi jika sunnah tersebut setingkat, dilihat mana yang datang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian. Sunnah yang datang terdahulu dinasakhkan oleh sunnah yang datang kemudian.¹¹³ Jika keduanya tidak ada tanda-tanda mana yang terdahulu dan yang terakhir, maka harus diutamakan sunnah yang lebih cocok dan sesuai dengan Al-

¹¹⁰Ibid, hal. 92.

¹¹¹Wahbah, *Ushul Fiqh...*, hal. 461.

¹¹²Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 216.

¹¹³Al-Haramaini, *Al-Burhan* , Jld II..., hal. 195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur`an dan dengan sunnah yang ada pada masalah yang lain.¹¹⁴

Dengan demikian sunnah merupakan sumber hukum islam yang mempunyai fungsi ganda, yaitu memperkokoh dan memperjelas ketentuan hukum yang ditetapkan Al-Qur`an, dan menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur`an.

c. Al-Ijma’.

Imam Syafi’i dan hampir semua ahli ushul fiqh yang lain sependapat bahwa ijma’ adalah dalil hukum yang ketiga setelah Al-Qur`an dan hadits. Uraian berikut ini akan mengetengahkan definisi ijma’, pembagian ijma’ dan dilalah ijma’.

1. Definisi Ijma’

Dalam ilmu ushul fiqh banyak definisi ijma’ yang dirumuskan oleh para ahli, tetapi yang masyhur dikalangan ulama Syafi’iyah adalah :

الْإِجْمَاعُ هُوَ إِتْفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرِ مَنْ
 الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى حُكْمٍ شَرَعِيٍّ¹¹⁵

Artinya : “Ijma’ ialah kesepakatan para mujtahid dari ummat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat terhadap hukum Syar’i”.

Realisasi definisi diatas ialah apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketentuan hukum, maka para mujtahid melakukan ijtihad dengan metode dan

¹¹⁴Al-Syafi’i, *Al-Umm*, jld VII..., hal. 201.

¹¹⁵Wahbah, *Ushul Fiqh*..., hal. 489.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan masing-masing. Kesepakatan hasil ijtihad itulah yang dinamakan ijma'.

Imam Syafi'i memandang ijma' sebagai hujjah, dan menempatkannya sebagai dalil ketiga dalam menetapkan hukum. Dalam hal ini beliau menjelaskan :

وَالْأَجْمَاعُ حُجَّةٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ فِيهِ الْخَطَأُ¹¹⁶

Artinya : *“Ijma' adalah hujjah atas segala sesuatu, karena ijma' itu tidak mungkin terjadi kesalahan padanya”*.

Menurutnya, bila ijma' bersandarkan kepada hadits, maka sama seperti periwayatan hadits. Adapun ijma' yang tidak didukung oleh hadits secara formal, maka tidak boleh dianggap sebagai periwayatan suatu hadits. Jadi dalam hal ini, kesepakatan mereka itulah yang diikuti, karena kalau saja tentang masalah itu terdapat hadits, tentu kebanyakan mereka telah mengetahui, meskipun ada diantara mereka yang tidak mengetahui, dan tidak mungkin mereka semua sepakat atas sesuatu yang menyalahi sunnah atau sepakat atas sesuatu yang salah.¹¹⁷

Ijma' yang pertama kali diakui keberadaannya dan diakui sebagai sumber hukum oleh imam Syafi'i adalah ijma' sahabat nabi. Beliau menganggap ijma' sahabat merupakan hasil ijtihad mereka tentang perkara-perkara yang tidak ada ketetapan hukumnya dari nash, kemudian hasil ijtihad ini menjadi suatu kesepakatan. Para sahabat nabi tidak mungkin melakukan ijtihad yang hasilnya bertentangan

¹¹⁶Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld VII..., hal. 293.

¹¹⁷Al-Syafi'i, *Al-Risalah*..., hal. 472.



dengan al-qur'an dan sunnah, sebab mereka lebih mengerti tentang isi keduanya.¹¹⁸

Menurut Imam Syafi'i ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang sesuatu hukum dalam suatu kurun waktu tertentu. Kesepakatan disini haruslah merupakan kesatuan pendapat dari seluruh fuqaha' yang hidup pada suatu masa, tanpa membedakan lingkungan, kelompok, dan generasi. Sejalan dengan sikapnya ini, Al-Syafi'i menolak ijma' penduduk madinah sebagai hujjah, karena kesepakatan yang terjadi di madinah belum tentu di setuju oleh penduduk daerah lain. Penolakan ini dijelaskannya dalam Al-Umm sebagai berikut :

فَقَدْ أَوْضَحْنَا لَكُمْ مَا يَدُلُّكُمْ عَلَى أَنَّ ادِّعَاءَ الْأَجْمَاعِ بِالْمَدِينَةِ وَفِي غَيْرِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ
يَكُونَ وَفِي الْقَوْلِ الَّذِي ادَّعَيْتُمْ فِيهِ الْأَجْمَاعُ اخْتِلَافٌ وَأَكْثَرُ مَا قُلْتُمْ ۖ الْأَمْرُ الْمُجْتَمِعُ
عَلَيْهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ¹¹⁹

Artinya : *“Telah kami jelaskan kepada kalian tentang bukti-bukti bahwasanya mengklaim ijma' yang terjadi di madinah dan tempat lainnya sebagai hujjah tidak dibenarkan apabila pada permasalahan tersebut masih terdapat perbedaan pendapat, dan kebanyakan permasalahan yang kalian klaim telah terjadi ijma' penduduk madinah, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat padanya”.*

Dengan pernyataan tersebut jelaslah sikap Imam Syafi'i tentang penolakannya terhadap ijma' penduduk Madinah. Penolakan ini didasari oleh penemuan fakta bahwa sebagian besar permasalahan yang disepakati oleh penduduk Madinah,

¹¹⁸Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*..., hal. 433

¹¹⁹Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld VII..., hal. 282.



ternyata masih diperselisihkan dikalangan ulama daerah yang lain.

2. Pembagian Ijma'.

Ulama Syafi'iyah membagi ijma' kepada dua macam, yaitu ijma' sharih dan ijma' sukuti.¹²⁰ Ijma' sharih adalah "Semua mujtahid menyatakan kesepakatan mereka terhadap suatu masalah yang telah diambil keputusannya". Umpamanya, tidak wajib bagi wanita melakukan shalat jum'at. Sedangkan ijma' sukuti ialah "Sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dengan tegas terhadap suatu masalah hukum, sedangkan sebagian mujtahid lain tidak menyatakan persetujuannya terhadap hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga tidak membantahnya".¹²¹

Ijma' sharih dinukilkan secara mutawatir dan sudah dipastikan tidak ada yang menyalahinya. Karena kebenarannya disandarkan kepada nash Al-Qur'an dan hadits. Ijma' dalam bentuk ini dinamakan ijma' hakiki. Ijma' sukuti dinukilkan secara mutawatir juga, tapi terdapat sebagian mujtahid tidak menyetakan persetujuan dan penolakannya. Ijma' dalam bentuk ini dinamakan ijma' i'tibari.¹²²

Imam Syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sebagai dalil hukum, dan menolak ijma' sukuti.¹²³ Alasannya menerima ijma' sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas, sehingga tidak terdapat keraguan padanya. Sementara alasannya menolak ijma' sukuti sebagai hujjah, karena ijma' sukuti itu bukan merupakan kesepakatan semua

¹²⁰Zakiyuddin, *Ushul Al-Fiqh...*, hal. 84.

¹²¹Khallaf, *Ushul fiqh...*, hal. 51.

¹²²Ibid, hal. 52.

¹²³Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld VIII..., hal. 620.



mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid, menurutnya belum tentu menunjukkan sikap persetujuan.¹²⁴

Menurut Imam Syafi'i, untuk sampai ijma' kepada tingkat dalil hukum yang mempunyai kekuatan, tidak cukup kesepakatan itu hanya ditetapkan oleh kalangan mujtahid pada suatu tempat tertentu. Oleh sebab itu ia menolak ijma' ahli madinah yang tidak dilegalisasi oleh mayoritas mujtahid lain. Baginya ijma' yang tak diragukan lagi adalah kesepakatan pendapat seluruh mujtahid pada masa sahabat.¹²⁵

3. Dilalah Ijma'.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Imam Syafi'i memandang ijma' sebagai hujjah dan membaginya kepada ijma' sharih dan ijma' sukuti. Menurut ijma' sharih dilalahnya adalah qath'i, sedangkan ijma' sukuti dilalahnya adalah zanni.¹²⁶ Menurut Al-Syafi'i wajib mengamalkan hukum yang ditetapkan dengan cara ijma' sharih. Sehubungan dengan ini Imam Syafi'i mempergunakan ijma' sebagai dalil hukum, yaitu setelah sunnah ahad dan sebelum qiyas.¹²⁷

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa Imam Syafi'i menjadikan ijma' sebagai hujjah. Tetapi pembahasannya mengenai ijma' dalam kitab Al-Risalah masih bersifat umum, kelihatannya yang dimaksudkan dengan ijma' oleh Al-Syafi'i adalah praktek-praktek dari hasil ijtihad para sahabat yang diamalkan kemudian menjadi kesepakatan ummat. ia tampak sangat berhati-hati dan hanya menggunakan kata

¹²⁴Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 446.

¹²⁵Ibid, hal. 441.

¹²⁶Al-Subki, *Jam'u Al-Jawami'*, Jld II..., hal. 195.

¹²⁷Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 440.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijma' untuk masalah yang benar-benar diketahui secara luas sebagai hal yang disepakati. Hanya dengan begitulah keberadaan ijma' dapat dibenarkan.¹²⁸ Dengan demikian jelaslah pendirian dan sikap Al-Syafi'i dalam menjadikan ijma' sebagai dalil hukum.

d. Al-Qiyas.

Sebagaimana ahli ushul yang lain, Imam Syafi'i juga menggunakan qiyas sebagai dalil hukum. Uraian berikut akan mengetengahkan definisi qiyas, pembagian qiyas serta tingkatannya, dan ruang lingkup berlaku qiyas.

1. Definisi qiyas.

Para ahli ushul fiqh telah membuat berbagai rumusan untuk mendefinisikan qiyas. Definisi yang mereka rumuskan itu hampir mempunyai tujuan yang sama, hanya saja redaksinya yang berbeda. Salah satu definisi qiyas yang masyhur dikalangan ulama ushul adalah :

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِشْتِرَاكِهِمَا
فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ¹²⁹

Artinya : “Qiyas adalah mempersamakan suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kejadian yang sudah ada ketentuan nash hukumnya, karena antara kedua kejadian itu terdapat persamaan pada “illah hukumnya”.

Realisasi definisi diatas, suatu peristiwa yang telah duitetapkan hukumnya oleh nash

¹²⁸Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld VII..., hal. 278.

¹²⁹Wahbah, *Ushul Fiqh*..., hal. 603.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamakan *ashl* atau *maqis ‘alaih* dan “‘illah hukumnya telah diketahui dengan jelas. Kemudian ditemukan suatu peristiwa lain yang ketentuan hukumnya tidak disebutkan oleh nash yang dinamakan *far’u* atau *maqis*. Tetapi “‘illahnya sama dengan “‘illah hukum yang sudah ada nashnya. Peristiwa yang tidak nash itu disamakan hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nashnya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat persamaan pada ‘illahnya.

Dalam menetapkan qiyas sebagai sumber hukum ke empat, Imam Syafi’i mengemukakan beberapa dalil baik naqli maupun ‘aqli, yang intinya qiyas adalah salah satu sumber hukum dan satu-satunya metode penalaran hukum yang dapat diterima terhadap peristiwa yang tidak ada nash hukumnya. Dalam Al-Risalah beliau menjelaskan :

كُلُّ مَا نَزَلَ بِمُسْلِمٍ فِيهِ حُكْمٌ لَازِمٌ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ دَلَالَةٌ مَوْجُودَةٌ وَعَلَيْهِ إِذَا
كَانَ فِيهِ بَعِينُهُ حُكْمٌ اتَّبَاعَهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ بَعِينُهُ طَلَبُ الدَّلَالَةِ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ
بِالْإِجْتِهَادِ وَالْإِجْتِهَادُ الْقِيَاسُ¹³⁰

Arinya : “Setiap kasus yang terjadi dalam kehidupan ummat islam sudah terdapat ketentuan hukumnya. Kalaupun hukum itu tidak dinyatakan secara tegas, pasti ada petunjuk kearahnya, jika hukum itu telah ditetapkan maka wajiblah di ikuti, namun bila hukumnya tidak didapatkan secara jelas, maka harus dicari petunjuk kepadanya dengan jalan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas”.

Bila diperhatikan sekilas, qiyas dan ijtihad menurut Al-Syafi’i adalah dua nama untuk sebuah proses penalaran hukum, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan

¹³⁰Al-Syafi’i, *Al-Risalah...*, hal. 477.



oleh beliau disini adalah masing-masing dari ijtihad dan qiyas merupakan jalan dan metode untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dalam al-qur`an, hadits, dan tidak pula disepakati oleh para ulama. Bukan berarti ijtihad hanya terkhusus kepada qiyas.¹³¹

Berbicara tentang qiyas, Imam Syafi'i menegaskan beberapa pokok pikirannya, antara lain :

- a) Pengetahuan yang diperoleh dengan qiyas itu adalah benar secara zahir dan hanya berlaku bagi orang yang menemukannya, tidak bagi semua ulama, sebab hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang ghaib.¹³²
- b) Hukum terhadap masalah yang tidak ada nashnya haruslah dicari dengan qiyas, namun kita hanya dibebani dengan apa yang dianggap benar.¹³³
- c) Jika terjadi perbedaan pendapat, para mujtahid harus mengamalkan hasil ijtihadnya masing-masing, sebab pada zahirnya itulah yang benar baginya, walaupun pada hakikatnya dua pendapat yang berbeda tentang sesuatu tidaklah mungkin sama-sama benar¹³⁴. Akan tetapi, jika seorang ulama telah berijtihad dengan meneliti dalil-dalil seraya memohon pertolongan dan taufiq dari Allah, ia telah melaksanakan kewajibannya.¹³⁵

¹³¹Al-Zarkasyi, *Tansyif Al-Masami' Bi Jam'i Al-Jawami'*, Jld II, Cet I, (Beirut : Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hal. 202.

¹³²Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 479.

¹³³Ibid, hal. 483.

¹³⁴Ibid, hal. 498.

¹³⁵Ibid, hal. 503.

Menurut Imam Syafi'i, qiyas itu harus disandarkan kepada dalil-dalil.¹³⁶ Oleh karena itu hukum yang ditetapkan dengan metode qiyas sangat ditentukan oleh nilai dalil dan 'illahnya. Jika dalil dan 'illah hukum *ashl* itu qath'i, ketentuan hukum yang diqiyaskan juga bersifat qath'i. tetapi jika dalil dan 'illah hukum *ashl* itu zanni, maka hukum yang dihasilkan qiyas adalah zanni pula.¹³⁷ Jadi, sebenarnya qiyas tidak berdiri sendiri, tetapi keberadaannya bersandar kepada dalil-dalil, baik Al-Qur`an maupun hadits. Oleh sebab itu penetapan hukum melalui qiyas pada prinsipnya adalah penetapan hukum dengan nash juga karena status hukum yang ditetapkan sama dengan hukum yang ditetapkan nash.

Dengan demikian, dapat difahami bahwa Imam Syafi'i dalam mengistinbath hukum sangat menitik-beratkan kepada dalil-dalil dari nash Al-Qur`an dan Hadits, sehingga beliau hanya membolehkan qiyas sebagai metode nalar terhadap hukum yang tidak ada nashnya dan tidak membolehkan sembarangan orang melakukan ijtihad tanpa pengetahuan yang memadai untuk kategori ijtihad.

2. Pembagian Qiyas dan Tingkatannya.

Menurut Imam Syafi'i, qiyas hanya ada dua macam, pertama qiyas makna, yaitu perkara hukum yang tidak terdapat keterangan dari nash, tetapi hal tersebut tercakup dalam makna nash (hukum *ashl*). Tentang ini tidak ada perselisihan pendapat ulama. Kedua qiyas syabah, yaitu perkara-perkara yang tidak ada keterangan dari nash, tetapi mempunyai beberapa kesamaan dengan kasus-kasus yang terdapat dalam nash (hukum *ashl*), lalu dihubungkan dengan salah satu kasus

¹³⁶Ibid, hal. 507.

¹³⁷Al-Zarkasyi, *Tansyif Al-Masami'*..., hal. 44.



yang terdekat atau lebih banyak mempunyai persamaan. Para pengguna qiyas kadang berselisih paham di sini.¹³⁸

Sementara ulama pengikut Al-Syafi'i memandang pembagian qiyas lebih luas lagi. Menurut mereka pembagian qiyas dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda, *pertama* dari aspek dasar pemberlakuan hukum pokok kepada cabang, dari segi ini qiyas terbagi kepada qiyas 'illah, dalalah dan syabah.¹³⁹ *Kedua* ditinjau dari segi kejelasan 'illah pada hukum pokok dan cabang, pada sisi ini qiyas terbagi kepada aulawi, musawi dan adwan.¹⁴⁰ *Ketiga* ditinjau dari aspek kekuatan qiyas, dari segi ini qiyas terbagi kepada jali dan khafi.¹⁴¹

Meskipun sekilas terdapat perbedaan tentang cara pembagian qiyas antara Al-Syafi'i dan pengikutnya, tetapi pada hakikatnya tidaklah berbeda, karena apa saja yang dijelaskan oleh pengikutnya merupakan pengembangan terhadap penegasan Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah yang teksnya sangatlah singkat dan padat.¹⁴²

Menurut Al-Syafi'i, suatu qiyas dianggap berada pada tingkatan paling kuat, apabila keberadaan hukum cabang lebih kuat dari pada hukum pokok, meskipun sebahagian ulama tidak menganggap hal ini sebagai qiyas. Beliau mencontohkan, bila Allah SWT mengharamkan sesuatu yang sedikit, maka dapat diyakini bahwa dalam keadaan banyaknya tentu lebih diharamkan lagi. Demikian juga jika Allah

¹³⁸Al-Syafi'i *Al-Risalah...*, hal. 479.

¹³⁹Ahmad Khatib, *Al-Nufahat 'ala Syarh Al-Waraqat*, (Jeddah : Al-Haramaini, n.d) hal. 137.

¹⁴⁰Al-Razi, *Al-Mahsul*, jld IV..., hal. 1161.

¹⁴¹Muhammad bin Nizamuddin Al-Anshari, *Fawatih Al-Rahmut bi Syarh Muslim Al-Tsabat*, jld II, (Beirut : Dar Ihya' Al-Tarats Al-'Arabi, n.d) hal. 320.

¹⁴²Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 461-464.



memuji perbuatan ta'at yang sedikit, maka ta'at yang banyak tentu lebih mendapat pujian.¹⁴³

Imam Al-Haramaini yang merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah membuat tingkatan qiyas dengan klasifikasi yang lebih rinci menjadi lima tingkatan.

Kekuatannya adalah menurut urutan berikut ini :

- a) Qiyas yang 'illah pada hukum cabangnya lebih jelas dari pada hukum pokok.
- b) Qiyas yang 'illah pada hukum pokoknya disebutkan di dalam nash ('illah manshushah).
- c) Qiyas yang 'illahnya saat diterapkan pada hukum cabang tidak berbeda sedikitpun dari pada hukum pokok, meskipun tingkat kejelasannya setara.
- d) Qiyas yang 'illahnya merupakan sesuatu yang diistinbatkan dari nash ('illah mustanbathah).
- e) Qiyas yang 'illahnya diterapkan melalui metode qiyas syabah.¹⁴⁴

Dengan pembagian qiyas dan tingkat kekuatannya dapat diketahui metode yang diterapkan oleh Imam Syafi'i dalam menyelesaikan pertentangan antara qiyas dengan qiyas, yaitu mengutamakan dan mendahulukan qiyas yang paling tinggi tingkatannya.¹⁴⁵

3. Ruang Lingkup Berlaku Qiyas

Dalam menetapkan dalil-dalil hukum, Imam Syafi'i menempatkan qiyas pada

¹⁴³Al-Syafi'i *Al-Risalah...*, hal. 513.

¹⁴⁴Al-Haramaini, *Al-Burhan*, jld II..., hal. 60.

¹⁴⁵Ibid, hal. 205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urutan keempat. Kebutuhan penerapan qiyas menurutnya adalah ketika dharurah, sama seperti bersuci dengan tayammum didalam suatu perantauan yang hanya dilakukan ketika tidak mendapatkan air.¹⁴⁶ Meskipun demikian perkara-perkara tempat diterapkan qiyas menurut mazhab Syafi'i sangatlah luas kendatipun ada batasan tertentu. Hal ini tergambar dari pernyataan para pengikutnya. Al-Ghazali umpamanya, menegaskan :

كُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَمَكَنَّ تَعْلِيلُهُ فَالْقِيَاسُ جَارٍ فِيهِ¹⁴⁷

Artinya : “*Apa Saja Hukum Yang Bisa Ditemukan ‘Illahnya, Maka Qiyas Bisa Berlaku Padanya*”.

Demikian juga pernyataan Al-Razi bahwa boleh memberlakukan qiyas pada masalah hudud, kafarat, taqdirat (ukuran), dan *rukhsah*. Hal ini berseberangan dengan mazhab Hanafi yang tidak membolehkan berlaku qiyas pada empat masalah ini.¹⁴⁸

Tampaknya, meskipun menurut ulama Syafi'iyah ruang lingkup qiyas sangat luas, tetapi Al-Syafi'i sendiri memberikan batasan dalam penerapan qiyas, tidak selamanya qiyas berlaku secara mutlak pada semua bidang, umpamanya masalah yang ketentuan hukumnya merupakan suatu *rukhsah* (keringanan). Dalam hal ini Al-Syafi'i dalam kitab Al-Risalah menjelaskan, kasus yang hukumnya ditetapkan Allah dengan nash tetapi kemudian Rasulullah SAW memberikan *rukhsah* pada bagian-bagian tertentu darinya, maka *rukhsah* tersebut hanya berlaku sebatas yang beliau

¹⁴⁶Al-Syafi'i *Al-Risalah*..., hal. 599.

¹⁴⁷Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* , Jld II..., hal. 332.

¹⁴⁸Al-Razi, *Al-Mahsul*, jld IV..., hal. 1292.



tetapkan itu, dan yang lain tidak dapat diqiyaskan kepadanya. Demikian pula bila Rasulullah SAW menetapkan suatu hukum secara umum, tetapi kemudian ia menetapkan sunnah yang menyimpang darinya.¹⁴⁹

Bila diperhatikan sekilas, Al-Syafi'i berbeda pendapat dengan para pengikutnya pada penerapan qiyas dalam masalah *rukhsah*. Namun menurut ulama Syafi'iyah yang lain, perbedaan ini masih bisa dikompromikan, Al-Qalyubi umpamanya, menjelaskan bila pada masalah *rukhsah* berhasil diistinbathkan satu 'illah yang dapat membuat nashnya menjadi umum, maka qiyas dalam bentuk ini adalah sah. Jadi masalah *rukhsah* tak berlaku qiyas jika tidak berhasil diistinbathkan 'illah yang dapat membuatnya nashnya menjadi umum.¹⁵⁰

Dengan demikian dapatlah diketahui metode penerapan qiyas pada masalah-masalah yang ketentuan hukumnya bersumber kepada nash yang berbentuk *rukhsah*.

e. Istishhab

Menurut istilah ushul fiqh, istishhab ialah “memandang tetap berlaku hukum suatu peristiwa sebelum ada dalil lain yang merubah ketentuan hukumnya”.¹⁵¹ Artinya, hukum yang telah ada tetap berlaku selama tidak ada dalil yang datang merubahnya. Dengan demikian istishhab adalah memandang sesuatu boleh hukumnya sepanjang belum ada dalil yang melarang atau mengaturnya secara khusus.

¹⁴⁹Al-Syafi'i *Al-Risalah...*, hal. 545.

¹⁵⁰Al-Qalyubi, *Hasyiyah Qalyubi Wa 'Amirah*, Jld I, Cet I, (Kairo ; Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, 1922), hal. 43.

¹⁵¹Khallaf, *Ushul Fiqh...*, hal. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istishhab terbagi kepada dua macam, yaitu istishhab yang disandarkan kepada hukum akal dan istishhab yang bersandarkan kepada hukum syara'. Istishhab bentuk pertama tidak ada nash yang menetapkan hukumnya. Istishhab dalam bentuk ini juga disebut istishhab hukum asal bagi sesuatu. Hukum asal bagi sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang merubahnya.¹⁵² Umpamanya setiap makanan yang bermanfaat dan tidak mendatangkan mudharat bila memakannya, hukumnya mubah selama belum ada dalil yang melarangnya. Dalam salah satu kaidah fiqhiyah dijelaskan sebagai berikut :

¹⁵³ *أَلَا صَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ*

Artinya : “Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjuki kepada haramnya”.

Istishhab bentuk kedua, sudah ada dalil hukumnya dan hukumnya itu tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubah ketentuan hukumnya.¹⁵⁴ Contohnya ummat islam wajib berpuasa pada bulan Ramadhan. Kewajiban berpuasa terus berlaku sampai ada dalil lain yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan kaidah fiqhiyah :

¹⁵⁵ *أَلَا صَلُّ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ*

Artinya : *Asal pada sesuatu tetap diatas ketentuan yang telah ada.*

¹⁵²Zakiyuddin, *Ushul Fiqh...*, hal. 200.

¹⁵³Al-Sayuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadhair fi Al-Furu'i*, cet II, (Jeddah : Al-Haramaini, 1960), hal. 43.

¹⁵⁴Ahmad Khatib, *Al-Nufahat...*, hal. 150.

¹⁵⁵Al-Sayuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadhair...*, hal. 37.



Maksudnya hukum asal terhadap sesuatu terus berlaku sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya. Berdasarkan contoh di atas dapat ditetapkan bahwa istishhab pada hakikatnya bukan metode untuk menetapkan suatu hukum yang baru, tetapi hanya melanjutkan pemberlakuan hukum yang telah ada karena tidak ada dalil yang merubahnya.

Dalam berbagai pembicaraannya mengenai dalil Syar'i, Imam Syafi'i tidak menegaskan secara jelas mengenai istishhab sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani yang merupakan murid beliau, istishhab adalah hujjah. Al-Muzani barangkali mendasarkan perkataannya kepada cara-cara yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum, sehingga memahami bahwa istishhab adalah salah satu sumber hukum.¹⁵⁶

Dengan pernyataan Al-Muzani jelaslah bahwa istishhab adalah salah satu sumber hukum dalam Mazhab Syafi'i, meskipun Imam Syafi'i tidak mengatakannya secara jelas. Karena menurut ulama Syafi'iyah, suatu pendapat yang dikemukakan oleh *Ashhab Al-Wujuh* seperti Al-Muzani, digolongkan sebagai pendapat yang ada dalam Mazhab Syafi'i, meskipun tidak bisa dikatakan sebagai pendapat Imam Syafi'i sendiri.¹⁵⁷ Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa istishhab adalah sebagai hujjah dalam mazhab Imam Syafi'i.

Dari berbagai uraian mengenai sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dapat diketahui bahwa otoritas wahyu sebagai sumber hukum sangat diutamakan, tentang jalan memahami wahyu, Al-Syafi'i menjelaskan klasifikasi

¹⁵⁶Al-Razi, *Al-Mahsul*, jld IV..., hal. 1435.

¹⁵⁷Sayid Alwi Al-Saqaf, *Fawaid Al-Makiyah fima Yahtajuhu Thulabat Al-Syafi'iyah*, (Jeddah : Al-Haramaini sanqafurah, n.d) hal. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kata-kata. Hal ini ditetapkan untuk menjaga kemurnian syari'ah dan bahasa Al-Quran. Menurutnya Al-Quran harus dibiarkan berbicara dengan bahasanya sendiri, dengan tujuan meminimalkan segala bentuk distorsi dalam proses interpretasi. Orang yang memiliki penguasaan bahasa Arab yang memadai saja yang berwenang melakukan interpretasi terhadap teks.¹⁵⁸

Dalam menggunakan qiyas, Imam Syafi'i menempuh jalan tengah antara mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Beliau tidak melonggarkan penggunaannya seperti yang dilakukan oleh Abu Hanifah, dan tidak pula mempersempitnya sebagaimana metode Imam Malik, tetapi beliau menggunakannya dengan membuat batasan-batasan tertentu.¹⁵⁹

Qiyas merupakan metode yang ia gunakan untuk mengembangkan ketetapan nash, artinya tidak ada metode penalaran lain yang dibolehkan.¹⁶⁰ Sejalan dengan penegasan yang demikian, ia menolak konsep istihsan yang digunakan oleh Mazhab Hanafi sebagai sumber hukum. Secara lebih tajam ia menegaskan penggunaan istihsan adalah suatu kecenderungan mengikuti hawa nafsu.¹⁶¹ Bahkan beliau menyusun satu kitab khusus untuk menolak istihsan, yang dinamakannya dengan *Kitab Ibtalu Al-Istihsan*.

Adapun praktek istihsan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam menyelesaikan beberapa kasus seperti hak pesangon yang diberikan oleh suami

¹⁵⁸Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 39.

¹⁵⁹ Ahmad Amin, *Dhuha Al-Islam, Jld II, Cet. I*, (Beirut : Maktabah Al-'Ashriyyah, 2006), hal. 170.

¹⁶⁰Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 505.

¹⁶¹Ibid, hal. 507.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada isteri yang diceraikan sebanyak tiga puluh dirham, pengambilan sumpah dengan mushaf, pembatasan berlakunya hak syuf'ah (hak pembeli pertama) selama tiga hari, dan lain-lain, maka istihsan ini bersandar kepada dalil yang jelas, bukan seperti istihsan yang dipraktekkan oleh ulama Mazhab Hanafi.¹⁶²

Keharusan adanya kaitan tekstual hukum di atas, mengisyaratkan pula penolakan Imam Syafi'i terhadap mashlahah mursalah, karena landasan filosofi mashlahah mursalah bahwa ada sebahagian kemaslahatan yang tidak termuat dalam nash adalah sesuatu yang keliru. Menurutnya semua permasalahan yang terjadi terhadap ummat islam sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash, atau setidaknya ada petunjuk dari nash, bila ada ketentuannya dalam nash maka wajib diikuti, dan jika tidak ada maka jalan mencarinya adalah dengan ijtihad, ijtihad tak lain adalah qiyas.¹⁶³

Adapun mengenai penalaran Imam Syafi'i terhadap beberapa perkara yang mirip dengan penalaran mashlahah mursalah, maka menurutnya hal tersebut masih bisa digabungkan dalam metode qiyas. Artinya penalaran hukum semacam ini termasuk salah satu penalaran dengan qiyas.¹⁶⁴

Mengenai menjadikan pendapat sahabat Nabi sebagai sumber hukum, dalam beberapa literatur karya ulama Syafi'iyah ditemukan, bahwa Imam Syafi'i menjadikan pendapat sahabat sebagai hujjah dalam membentuk qawl qadim. Ketika membentuk qawl jadid beliau tidak menjadikannya sebagai hujjah kecuali hanya

¹⁶²Al-Zarkasyi, *Tansyif Al-Masami'*, jld II..., hal. 153.

¹⁶³Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 477.

¹⁶⁴Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 507.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perkara-perkara tauqif (perkara yang bukan bersumber dari ijihad shahabi).¹⁶⁵ Tetapi dalam pernyataan Al-Syafi'i sendiri dalam Al-Risalah dan Al-Umm yang keduanya memuat qawl jadid, terdapat penjelasan Al-Syafi'i bahwa pendapat sahabat Nabi termasuk dalam hujjah. Berikut pernyataan beliau saat ditanyakan tentang pendapat sahabat Nabi yang bukan ijma', beliau menjawab, "kami mengambil pendapat mereka yang sesuai dengan Al-Qur'an atau Sunnah atau ijma' atau yang lebih dekat kepada qiyas".¹⁶⁶

Al-Syafi'i juga mengatakan, "Selama permasalahan hukum bisa ditemukan di dalam Al-Quran dan Hadits maka tidak ada jalan lain kecuali mengikutinya. Bila tidak diperdapatkan ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadits, maka kami berpijak kepada pendapat para shahabat Nabi atau kepada pendapat salah seorang dari mereka".¹⁶⁷ Pada bagian lain ia menjelaskan, "Bila para sahabat Nabi berbeda pendapat, kami mengambil di antaranya yang lebih sesuai dengan makna zahir dari Al-Quran dan Hadits".¹⁶⁸ Dari beberapa ungkapan beliau dapat difahami sikap beliau dalam pengambilan pendapat shahabi sebagai hujjah. Sekaligus hal ini berseberangan dengan pernyataan para pengikutnya.

Tetapi para Ulama Syafi'iyah menguraikan secara detail, jika sesuai pendapat Al-Syafi'i dengan qawl shahabi, itu hanya karena ada dalil, seperti pendapat Al-Syafi'i dalam masalah faraidh yang sesuai dengan pendapat Zaid bin Tsabit. Menurut

¹⁶⁵Al-Subki, *Jam'u Al-Jawami'*, jld II, hal. 354. lihat juga Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, jld II, hal. 271. lihat juga Al-Zarkasyi, *Tansyif Al-Masami'*, jld II, hal. 154.

¹⁶⁶Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 597.

¹⁶⁷Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld VII..., hal.280.

¹⁶⁸Ibid, hal. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka hal ini berdasarkan pernyataan dari Rasulullah, “bahwa sahabatnya yang paling menguasai permasalahan faraidh adalah Zaid bin Tsabit”. Jadi kesesuaian ijthad keduanya di sini, karena Al-Syafi’i berpegang kepada Hadits. Bahkan Ulama Syafi’iyah secara jelas menegaskan, kasus seperti ini cuma kebetulan saja.¹⁶⁹ Dengan demikian telah ditemukan jalan tengah di antara pernyataan Al-Syafi’i dan pengikutnya dalam menjadikan qawl shahabi sebagai hujjah. Dari uraian di atas dapat diketahui dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan dalil-dalil hukum yang ditolak olehnya.

H. Langkah-Langkah Ijtihad

Untuk melengkapi pembahasan tentang metode ijthad Al-Syafi’i, berikut ini penulis akan mengemukakan proses atau langkah-langkah yang ditempuh beliau dalam merumuskan hukum-hukum fiqh. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau sendiri, di antaranya dalam Al-Risalah ia mengatakan :

يَحْكُمُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا فَنَقُولُ لِهَذَا حُكْمًا بِالْحَقِّ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَيَحْكُمُ بِالسُّنَّةِ قَدْ رَوَيْتُ مِنْ طَرِيْقِ الْاِنْفِرَادِ لَا يَجْتَمِعُ النَّاسَ عَلَيْهَا فَنَقُولُ حُكْمَنَا بِالْحَقِّ فِي الظَّاهِرِ لِاَنَّهُ قَدْ يُمَكِّنُ الْغَلْطُ فَيَمْنُ رَوَى الْحَدِيثَ وَنَحْكُمُ بِالْاَجْمَاعِ ثُمَّ الْقِيَاسُ وَهُوَ اَضْعَفُ مِنْ هَذَا وَلَكِنَّهَا مَنْزِلَةٌ ضَرْوَةٌ لِاَنَّهُ لَا يَحُلُّ الْقِيَاسُ وَالْخَبْرُ مَوْجُودٌ كَمَا يَكُونُ التَّيْمُّ طَهَارَةٌ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْاَعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ وَلَا يَكُونُ طَهَارَةٌ اِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اِنَّمَا يَكُونُ طَهَارَةٌ فِي الْاَعْوَازِ وَكَذَلِكَ يَكُونُ مَا بَعْدَ السُّنَّةِ حُجَّةً اِذَا اَعْوَزَ مِنَ السُّنَّةِ¹⁷⁰

¹⁶⁹Al-Zarkasyi, *Tansyif Al-Masami'*, jld. II..., hal. 158.

¹⁷⁰Al-Syafi’i, *Al-Risalah*..., hal. 599.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Hukum ditetapkan dengan Al-Kitab dan Al-Sunnah yang telah disepakati tanpa khilaf. Dalam hal ini kita mengatakan kami menetapkan hukum dengan benar pada zahir dan batin. Hukum juga bisa ditetapkan berdasarkan Sunnah yang diriwayatkan melalui perorangan yang tidak ada kesepakatan atasnya. Untuk hal ini kami mengatakan, kami menetapkan hukum dengan sebenarnya pada zahir saja, karena mungkin saja terjadi kesalahan pada orang yang meriwayatkan Hadits. Selanjutnya kami menetapkan hukum dengan ijma’ kemudian dengan qiyas, tetapi keberadaan hukum di sini lebih lemah dari hukum di atas disebabkan penerapan qiyas hanya boleh dilakukan dalam keadaan dharurah, karena qiyas tidak dibolehkan selama masih memperoleh khabar (Al-Quran dan Hadits). Sebagaimana halnya bersuci dengan tayammum dalam suatu perantauan, hanya dilakukan bila tidak mendapatkan air. Demikian juga dalil sesudah Sunnah, bisa menjadi landasan hukum bila tidak memperoleh Sunnah*”.

Dalam Al-Umm ia mengatakan :

وَالْعِلْمُ طَبَقَاتُ شَتَّى الْأَوْلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِذَا ثَبَّتَتِ السُّنَّةُ ثُمَّ الثَّانِيَةِ الْأَجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَالثَّلَاثَةُ أَنَّ يَقُولُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالَفًا مِنْهُمْ ۝ وَالرَّابِعَةُ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، الْخَامِسَةُ الْقِيَاسُ عَلَى بَعْضِ الطَّبَقَاتِ وَلَا يُصَارُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى¹⁷¹

Artinya : “*Ilmu itu ada beberapa tingkatan, Pertama Al-Quran dan Al-Sunnah apabila Sunnah itu sahih, kedua Ijma’ pada masalah yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur`an dan Sunnah. Ketiga perkataan sebahagian sahabat Nabi yang tidak dibantah oleh sahabat lainnya. Keempat*

¹⁷¹Al-Syafi’i, *Al-Umm*, jld VII..., hal.280.

pendapat sahabat yang diperselisihkan. Kelima qiyas kepada salah satu tingkatan di atas. Akan tetapi selama ada Kitab dan Sunnah, dalil lainnya tidak digunakan, sebab ilmu harus diambil dari sumber yang paling tinggi”.

Dalam kaitan ini, Al-Syawkani mengemukakan langkah-langkah ijtihad yang menurut Imam Al-Syafi’i harus ditempuh oleh mujtahid setiap kali berhadapan dengan masalah hukum. Al-Syawkani menyatakan :

Apabila suatu kasus ditanyakan kepada seorang mujtahid, hendaklah ia mengkaji hukumnya pada nash-nash Al-Kitab, jika tidak menemukannya di sana, hendaklah mencarinya pada nash hadits mutawatir, jika tidak ditemukan juga, ia harus mencarinya dalam nash Hadits Ahad, jika disitu juga tidak ada, ia belum boleh melakukan qiyas, tetapi mesti mencarinya pada petunjuk zahir Al-Quran, jika menemukan petunjuk zahir, ia harus pula meneliti terlebih dahulu apakah ada qiyas atau Hadits yang mentakhsiskannya, apabila tidak dalil yang mentakhsis barulah ia menetapkan hukum berdasarkan petunjuk zahir tersebut. Jika sama sekali tidak menemukan hukum dari dua sumber itu, ia mesti meneliti fatwa-fatwa dari berbagai mazhab. Jika ternyata masalahnya telah mendapatkan ijma’, maka harus mengikuti ijma’ tersebut. Jika tidak ada ijma’ ia harus melakukan qiyas. Dalam menerapkan qiyas mesti memperhatikan kaedah-kaedah umum (kulliyah) yang harus didahulukan atas kaedah khusus (juz’iyah) seperti pembunuhan dengan benda berat, maka diutamakan prinsip pencegahan terjadinya pembunuhan. Kemudian jika tidak menemukan kaedah umum maka ia perlu meneliti nash-nash dan ijma’ yang ada. Jika kasus yang dihadapinya itu termasuk dalam cakupan nash atau ijma’, ia harus memberlakukan hukum tersebut dan jika hal ini tidak ditemukan, barulah ia beralih kepada qiyas mukhil (yang ‘illahnya sesuai dengan hukum). Jika hal ini tidak dapat dilakukan karena tidak ditemukan ‘illah yang sesuai, ia harus beralih kepada qiyas Al-Syabah dan jangan berpijak kepada metode thardi (yang ‘illahnya tak diketahui segi kesesuaiannya dengan hukum). Jika tidak ditemukan juga dari semua sumber di atas, ia harus berpijak pada istishhab ashl. Ketika terjadi pertentangan di antara dalil-dalil, jalan pertama yang harus ditempuh adalah mengkompromikannya dengan metode yang dapat diterima dikalangan ulama. Jika gagal mengkompromikannya, maka satu-satunya jalan penyelesaian adalah mengikuti metode tarjih yang sah.¹⁷²

Berdasarkan kutipan dari perkataan Al-Syafi’i sendiri, dan Al-Syawkani,

¹⁷²Al-Syawkani, *Irsyad Al-Fuhul...*, hal. 258.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapatlah dilihat bahwa langkah-langkah operasional ijtihad Al-Syafi'i adalah mencari hukum secara berturut-turut dari :

- a) Nash-nash Al-Kitab¹⁷³
- b) Nash-nash Hadits Mutawatir
- c) Ijma' ulama terdahulu
- d) Nash-nash Hadits Ahad
- e) Petunjuk zahir Al-Quran dan Hadits
- f) Qiyas, dengan memperhatikan urutan :
 - 1) Kaedah-kaedah kulliyah
 - 2) Cakupan nash atau ijma'
 - 3) Qiyas mukhil
 - 4) Qiyas al-syabah

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka jelaslah langkah-langkah ijtihad yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam merumuskan hukum-hukum fiqh.

¹⁷³Yang dimaksudkan dengan nash di sini, ialah lafadh yang secara pasti hanya menunjukkan satu arti dan tidak mungkin ditakwil kepada arti yang lain. Sedangkan zahir adalah penunjukan lafadh kepada makna dasarnya, tetapi di samping itu ada kemungkinan untuk mengartikannya dengan makna lain yang jauh dari penunjukan lafadh.